

# KETERBUKAAN INFORMASI

Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam informasi kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

## PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK.

### Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

### Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

#### KANTOR PUSAT

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 10  
Jakarta 13340, Indonesia

Telepon: (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830

[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)

[investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

**Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi atas Pemberian Pemanfaatan Fasilitas Non Cash Loan kepada PT Wijaya Karya Serang Panimbang oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 2022

## DAFTAR ISI

I.	UMUM.....	3
II.	INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI.....	6
III.	MANFAAT RENCANA TRANSAKSI.....	7
IV.	SIFAT HUBUNGAN AFILIASI.....	7
V.	PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN .....	7
VI.	DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA) .....	11
VII.	PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS.....	12
VIII.	INFORMASI TAMBAHAN .....	13

## I. UMUM

### A. Umum

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Akta Anggaran Dasar sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 5 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

### B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, engineering procurement construction, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan dibidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinerig dan perencanaan, investasi dan pengelolaan usaha dibidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur) untuk menghasilkan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Kegiatan Usaha Utama:

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjinerig dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur).

### C. Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 5 tanggal 4 Februari 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022 dan berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>3.500.000.000.000</b>	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	5.834.850.001	583.485.000.100	65,05
2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	3.135.101.371	313.510.137.100	34,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.969.951.372</b>	<b>896.995.137.200</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	26.030.048.628	2.603.004.862.800	-

### D. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

#### 1. Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus Perseroan sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No.4 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087714, tanggal 9 Februari 2022 susunan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko
Komisaris	:	Firdaus Ali
Komisaris	:	Satya Bhakti Parikesit
Komisaris Independen	:	Adityawarman
Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Komisaris Independen	:	Rusmanto

#### 2. Direksi

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk No.4 tanggal 4 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0087714, tanggal 9 Februari 2022 susunan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito
Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan	:	Mursyid
Direktur Operasi I	:	Hananto Aji
Direktur Operasi II	:	Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi III	:	Rudy Hartono
Direktur <i>Quality, Health, Safety</i> <i>and Environment</i>	:	Ayu Widya Kiswari
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Adityo Kusumo

### 3. Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.88/DK/WIKA/2021 tanggal 1 Oktober 2021, susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Adityawarman
Anggota	:	Nirsihing Asmoro
Anggota	:	Nanda A. Wijayanti

### 4. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.04640/2019 tanggal 28 Mei 2019, Sekretaris Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut :

Nama	:	Mahendra Vijaya
Alamat Kantor	:	Jl. D.I. Panjaitan Kav.10 Jakarta
No. Telepon	:	(021) 8067 9200
No. Fax	:	(021) 2289 3830
Email	:	investor.relations@wika.co.id

## II. INFORMASI TENTANG RENCANA TRANSAKSI

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk selanjutnya disingkat “**Perseroan**”, saat ini merupakan pemegang saham PT Wijaya Karya Serang Panimbang untuk selanjutnya disingkat “**WSP**” sebesar 83,42%.

Dalam rangka memperoleh dana untuk pengembangan kegiatan operasional guna mendukung kelancaran Proyek Jalan Tol Serang Panimbang, Perseroan memberikan Fasilitas *Non Cash Loan* sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah) kepada WSP (selanjutnya disebut “**Rencana Transaksi**”).

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”), Perseroan berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini :

1. Merupakan Transaksi Afiliasi karena Perseroan adalah salah satu pemegang saham WSP dengan kepemilikan saham sebesar 83,42%. Selain itu berdasarkan susunan kepengurusan juga terdapat hubungan afiliasi dimana salah satu Anggota Direksi Perseroan, yaitu Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* merangkap jabatan selaku Komisaris Utama WSP.
2. Bukan merupakan Transaksi Material, karena total Rencana Transaksi sebesar Rp100.000.000.000 (Seratus miliar Rupiah) apabila dibandingkan dengan ekuitas Perseroan pada periode 30 September 2021 sebesar Rp17.980.009.548.000 (Tujuh belas triliun sembilan ratus delapan puluh miliar sembilan juta lima ratus empat puluh delapan ribu Rupiah), total Rencana Transaksi ini hanya senilai 0,55% dari total ekuitas Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran informasi yang disajikan dan setelah mengadakan penelitian dan pemeriksaan yang cukup, dan sepanjang yang diketahui dan diyakini, menegaskan bahwa informasi yang dimuat dalam informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang disembunyikan atau tidak diungkapkan yang dapat membuat atau mengakibatkan informasi atau fakta material menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

### KETERANGAN TENTANG RENCANA TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan menyampaikan informasi terkait dengan Rencana Transaksi yaitu melaksanakan Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* kepada WSP sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah) berdasarkan Surat Permohonan Direksi WSP Nomor KU.02.01/A.DIR.WSP.104A/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Permohonan Persetujuan Penggunaan Plafon Pinjaman Pemegang Saham.

Selanjutnya Perseroan telah menyetujui Pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* kepada WSP sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022, dan telah dianggarkan untuk pemberian berupa fasilitas *Non Cash Loan* sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah) kepada WSP.

Adapun realisasi pemberian fasilitas Plafond Pinjaman *Non-Cash Loan* tersebut dilakukan secara berkelanjutan/berulang yang mana nilai transaksi yang diberikan tidak secara sekaligus namun

pelaksanaannya dilakukan berdasarkan kebutuhan dari WSP yang besarnya sesuai dengan plafond yang disetujui dalam RKAP

Rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang berkelanjutan/berulang yang nilai dan pelaksanaannya diprogramkan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan.

### III. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI


- WSP selaku Anak Perusahaan Perseroan dapat dengan segera memperoleh dana untuk modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan operasional pembangunan jalan tol.
- Membantu target penyelesaian ruas jalan tol yang direncanakan WSP agar selesai sesuai jadwal operasional.

### IV. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI

#### Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepemilikan

Perseroan merupakan salah satu pemegang saham di WSP dengan kepemilikan sebesar 83,42%

**Gambar Struktur Pemegang Saham WSP**



#### Hubungan Afiliasi Dari Segi Kepengurusan

Salah seorang Anggota Direksi Perseroan, yaitu Direktur *Quality, Health, Safety and Environment* merangkap jabatan selaku Komisaris Utama WSP.

### V. PIHAK INDEPENDEN DAN RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Doli Siregar & Rekan (“**KJPP DSR** atau **Penilai**”) sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Atas Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman Fasilitas Cash Loan dan Non Cash Loan kepada WSP oleh Perseroan yang termuat dalam Laporan Pendapat Kewajaran Nomor : 00013/2.0042-00/BS/03/0405/1/II/2022 tanggal 15 Februari 2022.

## 1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi yaitu :

- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk adalah induk perusahaan PT Wijaya Karya Serang Panimbang dengan kepemilikan 83,42% dan sebagai pihak yang memberikan Pinjaman Fasilitas *Cash Loan* dan *Non Cash Loan*.
- PT Wijaya Karya Serang Panimbang adalah Anak Perusahaan Perseroan dan sebagai pihak yang menerima Fasilitas *Non Cash Loan*.

## 2. Obyek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi pemberian Fasilitas *Non Cash Loan* sebesar Rp100.000.000.000,- (Seratus miliar Rupiah) oleh Perseroan kepada WSP.

## 3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi, yang berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

## 4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Pendapat kewajaran ini hanya dapat digunakan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang akan dilaksanakan dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan lain. Pendapat kewajaran ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi persetujuan atau tidak menyetujui Rencana Transaksi atau mengambil tindakan tertentu atas Rencana Transaksi tersebut.

Pihak ketiga yang ditunjuk untuk memberikan Pendapat Kewajaran Transaksi adalah **KJPP DSR** yang diharapkan dapat melakukan kajian secara obyektif dan independen, sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : TP.01.03/A.DL.00758/2021 tanggal 02 September 2021 juncto Amandemen I Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : TP.01.03/A.DL.00113/2022, tanggal 31 Januari 2022.

Dalam penyusunan pendapat independen ini, Penilai menggunakan beberapa asumsi, antara lain :

1. Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*
2. KJPP DSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data-data dan informasi yang diperoleh KJPP DSR berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. KJPP DSR menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan untuk pencapaiannya (*fiduciary duty*)
5. KJPP DSR bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. KJPP DSR menghasilkan Laporan Penilaian Bisnis yang terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.



7. KJPP DSR bertanggung jawab atas Laporan Penilaian Bisnis dan Kesimpulan Pendapat Kewajaran.
8. KJPP FSR telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
9. KJPP DSR mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi.
10. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
11. KJPP DSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
12. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
13. KJPP DSR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.
14. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.
15. KJPP DSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
16. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
17. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (*office seal*) dari KJPP DSR.

#### **5. Metodologi Pengkajian Kewajaran Rencana Transaksi**

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
2. Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.

3. Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dan analisis nilai tambah.
4. Analisis kewajaran Rencana Transaksi.

## **6. Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi**

1. Berdasarkan riwayat pihak-pihak yang bertransaksi diketahui bahwa ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan WSP yaitu Perseroan adalah pemilik 83,42% saham WSP dan berdasarkan susunan pengurus yaitu Ibu Ayu Widya Kiswari menjabat sebagai direktur di Perseroan dan juga sebagai komisaris utama di WSP.
2. Berdasarkan ringkasan draft Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
3. Manfaat Rencana Transaksi adalah WSP selaku anak perusahaan Perseroan dapat dengan segera memperoleh dana untuk modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan pembangunan jalan tol, selain itu Perseroan dapat membantu target penyelesaian ruas jalan tol yang direncanakan anak perusahaan Perseroan agar selesai sesuai jadwal operasional. Risiko Rencana Transaksi yaitu risiko gagal bayar yang berkaitan dengan permasalahan kemampuan WSP dalam memenuhi kewajiban atas fasilitas pinjaman dikarenakan cashflow yang dimiliki sangat terbatas, dan risiko tidak tercapainya proyeksi keuangan yang berkaitan terhadap pencapaian kinerja WSP dalam jalankan usahanya.
4. Berdasarkan gambaran umum industri jalan tol diperkirakan industri ini masih memiliki prospek yang bagus ke depannya, sehingga Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah wajar.
5. Alasan Perseroan melakukan Rencana Transaksi yaitu memenuhi kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha WSP.
6. Keuntungan Rencana Transaksi yaitu pemenuhan kebutuhan dana WSP dapat segera dipenuhi dibandingkan bila meminjam dari pihak ketiga atau perbankan yang membutuhkan waktu yang lama untuk memperoleh dana. Kerugian Rencana Transaksi yaitu bagi Perseroan adanya potensi kerugian jika pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian dan atau proyeksi, dan bagi WSP yaitu adanya potensi kerugian secara keuangan berkaitan dengan jadwal pembayaran jika tidak tercapainya asumsi dalam proyeksi keuangan.
7. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan diperkirakan bahwa Perseroan memiliki kinerja yang bagus kedepannya, Perseroan masih mampu menghasilkan pendapatan dengan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah wajar.
8. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi, diketahui bahwa Perseroan memiliki nilai tambah sebesar Rp 0,59 Miliar pada tahun 2022.
9. Kompensasi yang diterima Perseroan atas fasilitas Non Cash Loan kepada WSP berada dibawah rata-rata provisi bank.

Berdasarkan kesimpulan analisa kewajaran di atas, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi ini adalah **WAJAR**.

**VI. DAMPAK RENCANA TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN (PROFORMA)**

**Proforma Keuangan Perseroan Per 30 September 2021  
atas Transaksi Pemberian Fasilitas Pinjaman Non Cash Loan**

URAIAN	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Setara Kas	6.029.146	250	6.029.646
Piutang Usaha	2.792.727		2.792.727
Piutang Retensi	1.594.601		1.594.601
Tagihan Bruto Pemberi Kerja	4.202.240		4.202.240
Piutang yang Belum Ditagih	2.781.467		2.781.467
Piutang Lain-Lain	1.335.306		1.335.306
Persediaan	10.913.944		10.913.944
Uang Muka	873.681		873.681
Pajak Dibayar Dimuka	1.647.673		1.647.673
Biaya Dibayar Dimuka	1.033.733		1.033.733
Jaminan Usaha	112.987	(250)	112.737
Pekerjaan dalam proses	5.652.699		5.652.699
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>38.970.202</b>	<b>0</b>	<b>38.970.202</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Uang muka – bag. tidak lancar	3.882.136		3.882.136
Tanah untuk Pengembangan	1.988.638		1.988.638
Investasi Pada Entitas Asosiasi	1.905.371		1.905.371
Investasi Pada Ventura Bersama	5.403.960		5.403.960
Properti Investasi	1.898.574		1.898.574
Aset Tetap	8.691.157		8.691.157
Aset Kerja Sama Operasi	291.635		291.635
Goodwill	4.847		4.847
Investasi Jk. Panjang Lainnya	1.019.277		1.019.277
Aset tak berwujud	4.768.490		4.768.490
Aset Lain-Lain	72.256		72.256
Aset Pajak Tangguhan	612.849		612.849
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>30.539.192</b>	<b>0</b>	<b>30.539.192</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>69.509.395</b>	<b>0</b>	<b>69.509.395</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Pinjaman Jangka Pendek	13.412.846		13.412.846
Hutang Usaha	11.520.393		11.520.393
Hutang Lain-lain	1.213.015		1.213.015
Hutang Pajak	312.545		312.545
Uang Muka Dari Pelanggan	1.113.166		1.113.166
Beban Akrua	6.149.699		6.149.699

URAIAN	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
Pendapatan Yang Diterima Dimuka	218.706		218.706
Bagian jangka pendek dari:			
Pinjaman Jangka Menengah	300.000		300.000
Pinjaman Jangka Panjang	245.937		245.937
Hutang Sewa Pembiayaan	84.355		84.355
<b>Jumlah Liabilitas Lancar</b>	<b>34.570.661</b>	<b>0</b>	<b>34.570.661</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	202.662		202.662
Liabilitas pajak tangguhan	79.899		79.899
Uang Muka Proyek Jangka Panjang	1.279.355		1.279.355
Pinjaman Jangka Panjang setelah bagian Jangka Pendek:			
Pinjaman Jangka Menengah	1.590.000		1.590.000
Pinjaman Jangka Panjang	6.038.297		6.038.297
Hutang Sewa Pembiayaan	199.396		199.396
Hutang Lain - Lain Jangka Panjang	7.569.115		7.569.115
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>16.958.724</b>	<b>0</b>	<b>16.958.724</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>51.529.385</b>	<b>0</b>	<b>51.529.385</b>
<b>EKUITAS</b>			
Surat Berharga Perpetual	599.800		599.800
Modal Saham	896.995		896.995
Modal Saham yang diperoleh kembali	-110		-110
Tambahan Modal Disetor	6.555.499		6.555.499
Perubahan ekuitas pada Entitas Anak	1.068.661		1.068.661
Saldo Laba Ditahan	4.450.174		4.450.174
<b>Sub Jumlah</b>	<b>13.571.018</b>	<b>0</b>	<b>13.571.018</b>
<b>Kepentingan Non Pengendali</b>	<b>4.408.991</b>		<b>4.408.991</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>17.980.010</b>	<b>0</b>	<b>17.980.010</b>
<b>TOTAL LIABILITAS &amp; EKUITAS</b>	<b>69.509.395</b>	<b>0</b>	<b>69.509.395</b>

Dampak keuangan atas Rencana Transaksi Pemberian fasilitas pinjaman *Non-Cash Loan* yaitu adanya penambahan Kas dan pengurangan jaminan usaha setelah Rencana Transaksi sebesar Rp250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta Rupiah)

## VII. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN

1. Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 21 Februari 2022 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
3. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

## VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Jl. D.I. Panjaitan Kav.10

Jakarta 13340, Indonesia

Telp. : (021) 8067 9200

Fax. : (021) 2289 3830

Email : [investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

Situs web : [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)

Hormat kami,  
**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**  
Sekretariat Perusahaan,



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**Mahendra Vijaya**  
Sekretaris Perusahaan